

**“ PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (K A N) DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI TINJAU DARI  
PASAL 6 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 DAN SK  
GUBERNUR SUMBAR NO. 39 TAHUN 2003”  
( STUDI KASUS PADA KERAPATAN ADAT NAGARI N NAN XX KEC.  
LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG )**

**Skripsi : Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**



**OLEH**

**METRIANTO**  
**BP 00141044**

**Jurusan : Hukum Perdata Ekonomi**

**PROGRAM EKSTENSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

**Reg. No. 29/PK.II/II/2007**



## ABSTRAKSI

### **PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI TINJAU DARI PASAL 6 UU NO. 30 TAHUN 1999 DAN SK GUBERNUR SUMBAR NO. 39 TAHUN 2003. ( Studi Pada Kerapatan Adat Nagari Nan XX Lubuk Begalung Kota Padang )**

( Mentrianto, 00141044, Fakultas Hukum Ekstensi  
Universitas Andalas, 71 HI, Tahun 2007 )

Ulayat berasal dari bahasa Arab artinya : lokasi, tempat atau wilayah. Ulayat adalah wilayah yang dikuasai oleh sekelompok orang atau persekutuan masyarakat hukum adat tertentu. Tanah Ulayat adalah sebidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat, dan Hak Ulayat adalah hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk wilayah lingkungan adat tertentu yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) adalah lembaga kerapatan yang terdiri dari ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat ditengah-tengah nagari di Minangkabau, yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa selangka nagari terutama masalah sako dan pusako.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) dalam penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antar sesama masyarakat di tinjau dari Pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 dan SK Gubernur Sumbar No. 39 Tahun 2003, bagaimana persepsi para pihak terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) dalam penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dan bagaimana upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Nan XX Lubuk Begalung terhadap Keputusan bila tidak diterima para pihak yang bersengketa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis, penulisan ini besumber dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KAN mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian Sengketa Ulayat, peranan KAN tersebut seperti : menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai hasil akhir dari suatu sengketa. Penyelesaian sengketa oleh KAN bila di tinjau dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam pasal 6 UU No. 30 TAHUN 1999 terdapatnya persamaan, seperti penyelesaiannya secara musyawarah dan di luar jalur Pengadilan, disamping adanya perbedaan. Penyelesaian sengketa oleh KAN tidak selalu berjalan lancar, namun ada para pihak yang tidak menerima putusan yang dikeluarkan oleh KAN, bagi para pihak yang tidak menerima putusan KAN tersebut dipersilahkan untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri dengan dikeluarkannya surat keterangan bahwa perkara tersebut telah pernah diselesaikan di KAN Nan XX Lubuk Begalung.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa disamping hukum Positif di Indonesia kita mengenal hukum adat, yang diakui kedudukan dan keberadaannya dalam tata hukum Indonesia dan diijelmakan dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti dalam UUPA, dan hukum itu masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat Indonesia sampai saat sekarang ini. Karena bangsa Indonesia terdiri berbagai suku bangsa yang hidup dalam ribuan pulau besar dan kecil, maka sudah barang tentu norma-norma adat tersebut banyak pula jumlahnya, beraneka warna dan beraneka ragam.<sup>1</sup>

Menurut Prof. Van Vollen Hoven seorang pakar Hukum Adat, wilayah Indonesia ini dibagi atas 19 wilayah hukum adat ( Adat Rechtskringen ) yaitu :

1. Aceh
2. Gayo, Alas, Batak, Nias
3. Minangkabau beserta Mentawai
4. Sumatera Selatan
5. Daerah Melayu
6. Bangka Belitung
7. Kalimantan
8. Minahasa
9. Gurun Talo
10. Toraja
11. Sulawesi Selatan
12. Ternate
13. Irian
14. Maluku
15. Timor
16. Bali dan Lombok
17. Jawa Tengah, Jawa Timur beserta Madura
18. Daerah Swapraja seperti: Surakarta dan Yogyakarta
19. Jawa Barat.<sup>2</sup>

Berdasarkan keseluruhan sistem hukum adat yang ada di atas maka sistem hukum adat Minangkabau sangat unik, dikatakan unik karena mempunyai

---

<sup>1</sup> M. Daud Ali, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 1996, hl. 187- 188.

<sup>2</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hl. 197-198.

perbedaan yang sangat signifikan, misalnya pada sistem pertanahan dan masalah harta pusaka.

Sebagaimana diketahui bahwa di Minangkabau mengenal 3 macam tanah ulayat yaitu sebagai berikut :

1. Tanah Ulayat Nagari
2. Tanah Ulayat Suku
3. Tanah Ulayat Kaum.

Tanah Ulayat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat, dan Hak Ulayat adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk lingkungan wilayah hukum adat tertentu yang merupakan kepunyaan bersama para warganya.<sup>3</sup>

Tanah Ulayat terjadi seiring dengan proses lahirnya Nagari di Minangkabau, seperti kata pepatah “*Aie batambah susuik, daratan batambah laweh*” maka mulailah orang Manaruko ( pembukaan lahan baru ). Tanah ulayat inilah yang menjadi harta pusaka tinggi di Minangkabau dan diwariskan secara turun-teurun dari generasi ke generasi berikutnya yang dimiliki oleh seluruh anggota kaum yang penguasaannya berada pada mamak kaum atau mamak kepala waris.

Ada dua (2) macam harta pusaka di Minangkabau yaitu :

1. Harta pusaka rendah
2. Harta pusaka tinggi

Harta pusaka rendah adalah harta yang berasal dari pencaharian suami-istri atau harta yang diperoleh dalam perkawinan, yang ahli warisnya adalah keluarga terdekat mereka, dan Harta pusaka tinggi adalah semua harta warisan

---

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Azaz-azaz Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hl. 43-44.

yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang dimiliki oleh seluruh anggota kaum yang penguasaannya ada pada mamak. Harta ini tidak boleh digadaikan apalagi dipindah tangankan kepada pihak lain ( dijual ), boleh digadaikan kecuali harus memenuhi syarat sbb :

1. Gaduh gadang ndak balaki
2. Maik tabujua di ateh rumah
3. Managakkan panghulu pusako
4. Rumah gadang ka tirisan

Akhir-akhir ini ada kecenderungan tanah ulayat semakin lama semakin berkurang, karena perluasan pemukiman misalnya, berkembangnya Industri, semakin bertambah banyaknya manusia, pengaruh sengketa hak milik, dan sebagainya. Dengan demikian sudah barang tentu nilai ekonomis tanah semakin tinggi pula dan juga karena adanya aturan yang mengharuskan semua tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum yakni pada pasal 19 (1) UUPA, dalam hal ini timbul kesulitan atas nama siapa tanah tersebut didaftarkan, karena tanah tersebut adalah milik bersama atau milik kaum. Maka hal inilah pemicu timbulnya konflik dalam masyarakat adat, baik konflik sesama kaum maupun konflik antar kaum. Bila telah terjadi konflik tentunya memerlukan penyelesaian sesegera mungkin agar tidak berlarut-larut dan dapat menimbulkan permusuhan.

Ada dua jalur penyelesaian sengketa perdata di Indonesia yaitu melalui pranata peradilan ( litigasi ) dan diluar jalur peradilan ( non litigasi). Bila konflik tersebut diselesaikan melalui pranata peradilan ( litigasi ) maka akan

membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang mahal. Karna itu maka sengketa diselesaikan di luar jalur peradilan. Berhubung karena di Minangkabau mengenai adanya Badan Penyelesaian Sengketa atau Badan Pemutus ( K A N ) yang prinsip penyelesaiannya sama dengan prinsip Penyelesaian Sengketa Alternatif, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peranan K A N dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dalam bentuk skripsi yang berjudul “ *PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999* ” ( *STUDI KASUS PADA KERAPATAN ADAT NAGARI NAN XX LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG* ).

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari ( K A N ) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antar sesama masyarakat di tinjau dari pasal 6 UU No.30 Tahun 1999 dan SK Gubernur Sumbar No.39 Tahun 2003.
2. Bagaimana persepsi para pihak terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari ( K A N ) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari ( K A N ) Nan XX Lubuk Begalung dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Bila keputusannya Tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerapatan Adat Nagari mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap nagari di Minangkabau, dimana telah dikuatkan dengan Perda No. 9 tahun 2000 dan SK Gubernur Sumbar No. 39 Tahun 2003, yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa nagari, terutama masalah perkara perdata adat sehubungan dengan sako, pusako dan sangsako. Dalam masalah pusako misalnya KAN mempunyai peranan seperti menerima, memeriksa dan memberikan putusan atau kesimpulan maupun pendapat sebagai hasil akhir terhadap perkara tersebut.
2. Penyelesaian sengketa oleh KAN pada prinsipnya mempunyai kesamaan dengan Penyelesaian Alternatif Sengketa yang diatur dalam pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 seperti dalam bentuk mediasinya, dimana keduanya merupakan penyelesaian sengketa diluar jaur Pengadilan dan memiliki prinsip musyawarah untuk mufakat.
3. Setiap sengketa atau perkara yang telah di selesaikan oleh KAN tidak tertutup kemungkinan perkara tersebut di selesaikan lagi atau diajukan ke Pengadilan Negeri oleh para pihak, dimana putusan atau kesimpulan yang

telah dikeluarkan tersebut tidak diterimanya, dan dalam hal ini KAN memberikan surat keterangan bahwa perkara tersebut memang telah pernah diselesaikan di KAN Nan XX Lubuk Begalung..

#### B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan penulis diatas, maka dapat penulis kemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk menjaga dan keutuhan terhadap keberadaan tanah ulayat di Minangkabau ini dan juga untuk menghindari sengketa-sengketa tanah ulayat kiranya perlu diberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, baik oleh fungsionaris adat, maupun oleh lembaga adat lainnya di Minangkabau, agar setiap masyarakat mengetahui terutama sekali kepala waris dalam suatu kaum terhadap fungsinya akan suatu tanah ulayat yang dikuasainya, seperti kata pepatah "*aie bulih diminum, buah bulih dimakan dan batang ndak bulih ditabang*" artinya ia sebagai kepala waris hanya sebagai penjaga akan suatu tanah ulayat untuk generasi penerusnya, namun ia boleh menikmati hasil dari tanah ulayat tersebut untuk kebutuhan hidupnya dan tidak boleh menggadaikan apalagi menjualnya pada pihak lain.
2. Penulis harapan kepada seluruh mamak kepala waris di Minangkabau agar dapat menjaga tanah ulayatnya, demi untuk generasinya yang akan datang, dan jangan pernah digadaikan kecuali telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, apalagi menjualnya ke pihak lain.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arahap, M, Yahya, S.H. Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta. Tahun 2001.
- Anwar, Chairul. Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rineka Cipta, Jakarta. Tahun 1997.
- Ali, Mohammad Daud, Prof, S.H. Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 1996.
- Emirzon, Joni. Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Tahun 2000.
- Hakimi, Idrus, DT, R, Penghulu. Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, Remaja Rosdakarya, Tahun 1994.
- M,S, Amir. Pola Dan Hidup Orang Minangkabau, Mutiara Sumber Wirya, Jakarta. Tahun 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono, D, S.H. Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda, Intermasa, Jakarta, Tahun 1981.
- Ramulyo, M, Idris. Azas-azas Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, Th 1995.
- Ruchiyat, Eddy, S.H. Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi. Alumni, Bandung, Tahun 1999.
- Sunindia, Y,W, S.H dan Widiyanti, Ninik, Dra Pembaharuan Hukum Agraria, Bina Aksara, Jakarta, Tahun 1988.
- Saundehu, Jhon. Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 1993.